

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
2021**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID bertugas dan bertanggung-jawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekwensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Tugas dan Wewenang PPID :

- Tugas
 - a. menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - e. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - f. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - g. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- h. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
 - l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - m. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - n. membentuk tim fasilitasi penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - o. menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.
- Wewenang PPID yaitu :
 - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Jenis-jenis Informasi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; seperti kasus bencana, penyakit, atau hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; sesuai dengan data publik yang telah dimiliki;
4. Informasi yang dikecualikan; seperti informasi yang jika diberikan kepada publik akan dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi yang membahayakan keamanan negara;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri disekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi

Dengan demikian, maka PPID DIY Secara umum telah menjalankan amanat dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 printer;
4. 1 line telepon;
5. 1 unit AC;
6. Ruang khusus layanan PPID

b. Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di PPID Utama Pemda DIY diantaranya :

1. Kursi Roda
2. Rail Block
3. Ruang pelayanan khusus tunanetra dilengkapi computer dengan huruf braile
4. Ruang Melihat informasi
5. Toilet khusus untuk difabel

c. Sumber Daya Manusia

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Layanan Penyedia Informasi Publik dan Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang membawahi Layanan Informasi Publik dibantu dengan CPNS sejumlah 1 (satu) orang dari S1 Ilmu Komunikasi dan tenaga bantu 1 (satu) orang SMK Informatika. Petugas pelayanan Informasi siap melayani setiap saat pada jam kerja dan mempunyai tugas penting dalam layanan antara lain :

1. Mengumpulkan data dari masing OPD.
2. Mengolah Informasi sebagai bahan Dokumen
3. Menyampaikan Informasi ke dalam Website PPID
4. Melayani Permohonan Informasi
5. Membantu tugas penting dari atasan

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 -15.00 WIB	12.00 -13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

- a. Melalui Website atau E-mail : Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://ppid.jogjaprovo.go.id>), kemudian mengisi FORMULIR ONLINE yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: ppid@jogjaprovo.go.id
- b. Layanan informasi melalui *Mobile Apps* Jogja Istimewa yang tersedia untuk Android dan IOS
- c. Whatsapp : Masyarakat dapat mengakses layanan informasi melalui Whatsapp 0812-2535-3311
- d. Media Sosial melalui akun Instagram PPID Pemda DIY @ppidpemdadiy dan facebook ppidpemdadiy
- e. Melalui Telepon/Fax : Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 373444 atau melalui Fax dengan nomor (0274) 374496

- f. Melalui Jasa Pos/Persuratan : Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152.
- g. Datang Langsung : Datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa FORMULIR ISIAN Permohonan Informasi.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 jumlah pemohon informasi sejumlah **54** (lima puluh empat) pemohon baik datang secara langsung, melalui email maupun website.

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 6 hari kerja. Sesuai dengan peraturan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Dari 54 permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Bila terjadi penolakan permohonan informasi publik dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan maka petugas dapat menolak permohonan tersebut atas dasar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Tahun 2020 ada 21 (dua puluh satu) permohonan yang ditolak seluruhnya

Dari 33 (tiga puluh tiga) permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 21 (dua puluh satu) permohonan ditolak :

- 18 (delapan belas) permohonan ditolak dikarenakan bukan merupakan kewenangan Pemda DIY
- 2 (dua) permohonan di tolak karena bukan merupakan informasi yang dikuasai oleh Pemda DIY
- 1 (satu) permohonan ditolak dikarenakan informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.

6. Laporan Kegiatan

Kegiatan PPID Utama Pemda DIY di Tahun 2021 diantaranya :

a. Sosialisasi PPID BUMD

Acara sosialisasi PPID BUMD dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021. Jam : 09.00 WIB di Swiss-Bellboutique Yogyakarta. Narasumber pada acara ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Rakhmat Sutopo, S.E. dan Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KID DIY, Sri Surani, S.P.



b. Forum Komunikasi PPID Kabupaten/Kota

Acara Forum Komunikasi PPID Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Hari Rabu, 10 Maret 2021. Jam : 09.00 WIB di Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY. Narasumber dalam acara ini adalah pegiat keterbukaan informasi publik, Suharnanik Listiana, S.Sos.



c. Forum Komunikasi PPID OPD Pemda DIY

Acara Forum Komunikasi OPD Pemda DIY dilaksanakan pada Hari Jumat, 12 Maret 2021. Jam : 09.00 WIB di Ruang Aula Kresna Dinas Kominfo DIY. Narasumber dalam acara ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Rakhmat Sutopo, S.E.



d. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

Acara Bimtek PLID dilaksanakan pada Hari Senin, 22 Februari 2021. Jam : 12.00 WIB di Hotel Grand Inna Malioboro. Narasumber dalam acara ini adalah Dr.Iva Ariani, S.S., M.Hum selaku Dosen UGM dan Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, Suharnanik Listiana S.Sos.



e. Raker Uji Konsekuensi

Raker Uji Konsekuensi dilaksanakan pada Hari Senin, 22 Maret 2021. Jam : 09.00 WIB di Amaris Hotel Sagan Jogja. Narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Rakhmat Sutopo, S.E. dan Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, Suharnanik Listiana S.Sos.



TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX/WEB)
1 JANUARI – 31 DESEMBER 2021

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Jan	3	1	2	-	4 hari	• Bukan kewenangan
Feb	6	2	4	-	6 hari	• Bukan kewenangan • Informasi tidak dikuasai
Mar	6	5	1	-	7 hari	• Bukan kewenangan • Informasi yang dikecualikan
Apr	8	5	3	-	6 hari	• BukankKewenangan
Mei	7	3	4	-	6 hari	• Bukan kewenangan • Informasi tidak dikuasai
Jun	1	0	1	-	4 hari	
Jul	5	0	5	-	8 hari	
Agt	3	0	3	-	5 hari	
Sept	8	3	5	-	7 hari	• Bukan kewenangan
Okt	2	0	2	-	8 hari	
Nov	2	2	0	-	5 hari	• Bukan kewenangan
Des	3	0	3	-	6 hari	
Jml	54	21	33			

D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kondisi pandemic covid-19 menyebabkan koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu terganggu karena adanya kebijakan *Work from Home*.
2. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam bentuk website PPID;
4. Perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah berakibat pada kurang efektifnya koordinasi PPID pembantu di masing-masing OPD;
5. Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
6. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Peningkatan sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
4. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standard kepentingan publik;
5. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;
6. Perlu adanya upaya peningkatan komitmen OPD untuk pengelola Layanan Informasi Publik yang lebih baik;
7. Perlu disusun SOP internal OPD berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik;
8. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
9. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID pada OPD di lingkungan Pemda DIY Tahun 2021. PPID secara umum memberikan supporting yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

Yogyakarta, Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Kominfo DIY
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Drs. Tri Saktiyana, M.Si.
NIP. 196602191993031005